

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

FILDZAH ZATA YUMNI TANJUNG
218510010



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)27/1/26

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area*



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang

Nama : Fildzah Zata Yumni Tanjung

Npm : 218510010

Prodi/ Fakultas : Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing

Mengetahui,



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.I.P
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.I.P
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus: 04 September 2025

HALAMAN PERNYATAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 9 Oktober 2025



Fildzah Zata Yumni Tanjung
218510010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fildzah Zata Yumni Tanjung
NPM : 218510010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengemangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 9 Oktober 2025

Yang menyatakan,




Fildzah Zata Yumni Tanjung
218510002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Pematang Johar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran BPD dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap kegiatan desa yang berkaitan dengan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah berperan dalam melakukan kontrol terhadap kegiatan pembangunan, memantau laporan realisasi anggaran, serta menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pemerintah desa. Akan tetapi, peran tersebut masih belum optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman regulasi, minimnya partisipasi masyarakat, komunikasi yang kurang efektif, serta keterbatasan dukungan anggaran operasional.


Kata kunci: Peran BPD, Pengawasan, Dana Desa, Pematang Johar



ABSTRAC

This study aims to determine the extent of the role of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the management of village funds in Pematang Johar Village. The background of this research is based on the importance of the BPD's role in maintaining village governance so that it runs transparently, accountably, and in line with community aspirations. The research problem formulated is how the BPD carries out its supervisory role in the management of village funds and what factors hinder its implementation. This study employed a qualitative method with a descriptive approach, while data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation related to village activities funded by village funds. The results of the research show that the BPD has played a role in controlling development activities, monitoring budget realization reports, and channeling community aspirations and complaints to the village government. However, this role has not been optimal due to limited human resources, low understanding of regulations, minimal community participation, ineffective communication, and inadequate operational budget support.

Keywords: *BPD Role, Supervision, Village Funds, Pematang Johar*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini Bernama Fildzah Zata Yumni Tanjung lahir di Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Lahir pada tanggal 14 Februari 2002. Penulis merupakan anak bungsu, dari pasangan Alm bapak Muchlis Tanjung dan Ibu Sonang Adelina Batubara. Pada tahun 2009 Penulis memulai Sekolah Dasar (SD) di YTPI Al Bukhari Muslim sampai dengan kelas 2. Setelah memasuki kelas 3 penulis pindah sekolah di SDN 060837 sampai tamat ditahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Miftahhussalam Medan pada tahun 2017 sampai tamat. Dan kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Kartika 1-3 Medan sampai tamat pada tahun 2020. Dan kemudian Pada tahun 2021 penulis mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Politik

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan Skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas dan merupakan syarat untuk meraih Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan proposal ini adalah “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan juga nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Evi Yunita Kurniaty, S.Sos., M.IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan masukan maupun nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing, memberi petunjuk dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua terkasih, (alm) Ayahanda Muchlis Tanjung seorang ayah yang tanpa henti memberikan nasihat, arahan dan mengajarkan untuk selalu kuat, sabar dan rendah hati dalam melakukan hal baik apapun itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas perjuanganmu sampai penulis sampai di tahap ini. Begitu juga untuk Ibunda Sonang Adelina Batubara, seorang single mom yang berjuang sampai sekarang ini demi penulis, Penulis mengucapkan beribu banyak terimakasih telah mendidik, membesarkan, mengarahkan sampai kejenjang perkuliahan. Kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan untuk penulis bisa sampai ketahap ini semua ini berkat doa, dukungan dan kasih sayang yang sangat besar kalian kepada penulis. Mungkin rasa terimakasih ini tidak seberapa dengan apa yang telah kalian berdua perjuangkan selama ini. Untuk ibu sehatlah selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT doa kami tidak akan terputus untukmu ibu, Amin. Untuk ayah semoga tenang disurganya Allah SWT Doa kami Selalu menyertaimu Ayah.
6. Kepada kakak- Abang tersayang Rina Maulida Tanjung, Harmaini Tanjung, Muhammad Darul Quthni Tanjung, Muhammad Zaid Usman Tanjung, Saleh Aziz, Zulkifli Lubis, Aida Audina, yang selalu memberikan motivasi/hiburan, doa, dukungan dan memberikan yang terbaik untuk penulis, tidak lupa pula penulis ucapkan kepada para ponakan Daffa, Farras, Namira, Fathin, Izzat, Yumna, Disha, Zira yang selalu memberikan hiburan ceria yang tidak bakal

penulis lupakan sanking membekasnya hehehe. Oiya satu lagi untuk kakak dara (calon kakak ipar) terimakasih sudah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Sahabat Jihan Salsabila, Ade Khairina Nasution Penulis mengucapkan banyak terimakasih sudah selalu mendengarkan curhatan kecil, keluh kesah dan canda tawa untuk memberikan semangat kepada penulis. Khamsahamida girls.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, bagi semua pihak yang membacanya.

Medan, Oktober 2025

Penulis

Fildzah Zata Yumni Tanjung

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ASLI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ASLI	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRAC</i>	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Peran.....	5
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	7
2.2.1 Tugas dan Fungsi (BPD)	10
2.2.2 Konsep Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.....	12
2.3 Pengawasan.....	13
2.3.1 Proses Pengawasan.....	14
2.3.2 Macam-macam Pengawasan	16
2.4 Pengelolaan.....	18
2.4.1 Prinsip – prinsip Pengelolaan.....	20
2.4.2 Fungsi dan Tujuan Pengelolaan.....	21
2.5 Dana Desa	23
2.6 Penelitian Terdahulu.....	26
2.7 Kerangka Berpikir	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Informan Penelitian	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.2 Peta dan Kondisi Desa	37
4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa.....	38
4.1.4 Visi dan Misi Desa Pematang Johar	45
4.1.5 Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	46
4.2 Pembahasan	49
4.2.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang	49
4.2.2 Faktor Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Waktu Pelaksanaan Penelitian	30
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4. 1 Klasifikasi Jumlah Rumah Tangga / Kepala Keluarga	46
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	47
Tabel 4. 3 Struktur penduduk menurut mata pencaharian	48



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 4. 1 Desa Pematang Johar.....	36
Gambar 4. 2 Wilayah Desa Pematang Johar	38
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pematang Johar	38
Gambar 4. 4 Struktur Badan Permusyawaratan Desa	44



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Penghantar Riset	69
Lampiran 2 Surat Pemberian Izin Riset	70
Lampiran 3 Surat Selesai Riset.....	71
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	72
Lampiran 5 Hasil Wawancara	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga tata kelola pemerintahan desa yang demokratis. BPD memiliki kewenangan khusus. BPD dapat disebut sebagai "DPRD" pemerintah daerah dan bertanggung jawab untuk memantau, membantu, dan mendampingi pemerintah daerah. Desa sendiri merupakan kotamadya yang sah dengan wilayah yang kuat, mampu bertahan dan menjunjung tinggi otoritas pemerintah dan kebutuhan masyarakat untuk hidup rukun berdasarkan kearifan kolektif, adat istiadat, dan/atau leluhur mereka.

Dalam konteks peran BPD sebagai badan legislatif di kabupaten, otonomi kabupaten memungkinkan BPD untuk mengawasi pembangunan kabupaten. Kontroversi mengenai penerapan BPD dalam pemerintahan desa dibahas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. BPD tetap setingkat dengan kepala desa, sehingga setiap langkah proses kebijakan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan BPD. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern dengan perbedaan politik antara BPD dan kepala desa, yang melaksanakan kebijakan tersebut. BPD dirancang untuk bersifat inklusif dan demokratis dalam menyediakan informasi tentang peraturan perundang-undangan sebelum diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan membangun demokrasi di sana. Anggota BPD dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat dan biasanya terdiri dari para pemimpin masyarakat atau tokoh berpengaruh di daerah tersebut. Sebagai instrumen demokrasi desa, DPD juga membutuhkan integrasi masyarakat dan kemampuan untuk mengeksplorasi, mempromosikan, dan mengomunikasikan tujuan-tujuan sosial, baik yang berkaitan dengan pembangunan maupun opini publik.

Tindakan legislatif dan administratif dalam pemerintahan desa diawasi secara ketat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena hal ini mengatasi cakupan ruang yang biasanya terjadi di pemerintahan desa, fungsi pengawasannya merupakan faktor penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menangani dana desa. Desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian disalurkan ke masing-masing desa sehingga menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana desa yang tersedia sangat besar, dan pengawasan ini memungkinkan penyaluran dana desa sebaik mungkin.

Pengawasan dirasa penting untuk dilakukan karena dana yang bersumber dari negara memiliki jumlah yang besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat, lembaga-lembaga desa serta dari pemerintah desa untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut, agar dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kesejahteraan masyarakat. BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat menjalankan peranannya

secara adil dan sesuai dengan yang diawasi, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD memiliki tujuan yaitu menjadikan desa yang bersih tanpa adanya praktik-praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Lemahnya kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances. Sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar kabupaten Deli Serdang”.

Searah dengan ini penulis merasa perlu melakukan penelitian di Desa Pematang Johar Tentang “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Apa saja Faktor Penghambat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis ialah menambah pengetahuan khususnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat secara teknis bagi penulis untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman khususnya mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sejenis, yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 845), peran adalah jenis perilaku yang diharapkan dari orang-orang pada umumnya. Peran adalah karakteristik dari suatu kedudukan (status) tertentu. Ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhannya sendiri, ia sedang menjalankan perannya Soekanto (2009: 212). Hakikat peran juga dapat dianggap sebagai jenis pekerjaan tertentu yang ditentukan oleh hasilnya. Kepribadian seseorang juga memengaruhi bagaimana peran tersebut dimainkan. Peran yang dimainkan pada tingkat dasar yang sama, terlepas dari apakah manajer memainkannya pada tingkat atas, menengah, atau bawah.

Definisi peran adalah studi tentang bagaimana seorang individu atau sekelompok orang mencapai tujuan tertentu, atau seberapa besar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan timbal balik. Ketika hak dan tanggung jawab seseorang sesuai dengan kedudukannya, mereka mampu menjalankan fungsi tertentu.

Menurut Mason dan McEachern (dalam Wirotomo 2003:106), peran adalah seperangkat aturan yang diberikan kepada mereka yang memiliki kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan yang disebutkan di atas melemahkan norma-norma sosial, sehingga perilaku ditentukan oleh norma-norma sosial. Ini berarti kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang diharapkan masyarakat umum dari kita dalam pekerjaan, hubungan, dan kehidupan sosial kita.

Adapun peran terbagi menjadi beberapa jenis menurut (Muhammad Fajar Awaludin dan Rachmat Ramdani, 2022 : 673) yaitu :

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah cara yang benar-benar dilakukan oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan suatu peran.
2. Konflik peranan (Role Conflict) merujuk pada situasi yang dialami oleh seseorang yang memiliki satu atau lebih status yang mengharuskan mereka memenuhi harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan.
3. Model peranan (Role Model) adalah individu yang perilakunya menjadi contoh, ditiru, atau diikuti oleh orang lain.
4. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) menggambarkan hubungan seseorang dengan individu lain saat mereka menjalankan perannya.

Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini Merujuk pada perilaku seseorang sesuai dengan status sosialnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek lucu dari tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang menjalankan atau memegang kedudukan tertentu. Hubungan antara teori dan penelitian ini bermula dari tujuan umum peneliti untuk mengetahui cara kerja BPD dalam menilai desa. Untuk memahami hal tersebut, BPD harus menyesuaikan tugas dan perilakunya dengan fungsi masing-masing. Mengingat hal ini, BPD dapat dikatakan sudah berkurang. Peran mencerminkan kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial, yang dicirikan oleh hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kekuasaan.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan peraturan desa (PERDES), penampungan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan program dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pengawalan kinerja pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Materi mengenai BPD yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Menurut Saragi (dalam Susanti 2014) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi dalam Pemerintahan Desa yaitu mengayomi, adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat berjalan dengan baik.

Pada pasal 56 juga Menyebutkan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah.
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Kemudian pada pasal 62 yang telah diatur, yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;

- e. Mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota
- f. Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
- g. Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2.1 Tugas dan Fungsi (BPD)

Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

1. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
2. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh.
3. Bila mana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.
4. Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangya ikut

serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

5. Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintahan desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
6. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa.
7. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
8. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diterima dengan baik oleh masyarakat setempat karena memenuhi tujuan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, setiap pegawai BPD harus mampu memantau wilayah tersebut. Agar dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD secara efektif, mereka harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPD memiliki 3 (tiga) fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

2.2.2 Konsep Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, anggaran, dan pengeluaran kabupaten. Tujuan pengawasan bukanlah untuk menemukan masalah; melainkan untuk mencegah masalah dan kebocoran yang besar. Oleh karena itu, BPD wajib memantau pemerintahan desa sejak awal setiap kegiatan dan menilai kepatuhan terhadap perencanaan. Jika terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya, BPD dapat segera memulai prosesnya, dan pemerintah kabupaten harus menghentikannya agar tidak cepat berkembang menjadi masalah yang lebih besar yang berdampak pada seluruh masyarakat.

Juliantara (2005: 8) : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 2. keputusan kepala desa, 3. pelaksanaan peraturan desa merupakan tiga fungsi pengawasan. Dalam konteks pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk mendukung kepala desa dan menyediakan informasi dari pemerintah daerah. Pemantauan pelaksanaan peraturan desa, termasuk pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa, merupakan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah tanggung jawab badan permusyawaratan desa (BPD), yang mengawasi seluruh pembangunan dan pemeliharaan desa serta memerlukan pelaporan keuangan desa. Keputusan diawasi oleh BPD yang mengawasi proses pelaksanaan keputusan

sampai pada ambang batas substansial dan mendukung keputusan yang telah

selesai. Juliantara (2005, hal.9). Fungsi ketiga dari pengawasan ini adalah sebagai landasan bagi teori penelitian ini, dan BPD sendiri dianggap sebagai mitra kepala desa dalam melaksanakan peraturan desa dan anggaran belanja desa.

2.3 Pengawasan

Kata "awas" dalam bahasa Indonesia mengacu pada pengawasan, dan oleh karena itu, dapat dilihat sebagai kegiatan pemantauan. Henry Fayol menjelaskan: "Pengawasan adalah proses untuk menentukan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi dan rencana yang diberikan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan isu guna memperbaikinya dan mencegahnya terulang kembali." Dalam bahasa Indonesia, "*controlling*" mengacu pada dua fungsi pengendalian, yaitu pemeliharaan dan pengendalian.

Menurut (Amiruddin, 2020 : 47) Pengawasan merupakan proses evaluasi kinerja dan pengambilan langkah-langkah untuk memastikan pencapaian hasil yang diharapkan, serta menjamin bahwa semua aktivitas berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dalam konteks manajemen, pengawasan (*controlling*) berfungsi sebagai elemen keempat yang bertugas mengamati dan secara tepat menangani penyimpangan yang terjadi. Pengawasan memungkinkan kita memverifikasi bahwa hasil sesuai dengan rencana. Untuk memfasilitasi tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, pengawasan diperlukan di setiap tahap. Pengawasan memungkinkan manajer untuk mengantisipasi potensi pertumbuhan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan.

Dengan demikian, supervisi berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditentukan sebelumnya terlaksana. Untuk memahami peran pengawasan penulis menyajikan berbagai definisi supervisi berdasarkan pendapat para ahli.

Menurut Sarwoto (2003 :92), Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki

Menurut Sondang P. Siagian (2005 : 135}, Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki.

Definisi di atas menjelaskan bahwa hubungan erat antara pengawasan dan perencanaan. Tanpa pengawasan, mustahil terlaksana, dan sebaliknya, perencanaan tanpa pengawasan dapat mendukung tujuan, kekeliruan, dan kesalahan yang serius. Oleh karena itu, seorang manajer tidak hanya harus mampu mendelegasikan, mengorganisir, dan memotivasi orang lain, tetapi juga harus mampu menganalisis hasil pekerjaannya untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan menilai kinerjanya. Dengan ini , pengawasan adalah tindakan seseorang yang memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pemerintah.

2.3.1 Proses Pengawasan

Menurut Manullang (2012:16), agar pengawsan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan, ada beberapa langkah atau prosedur yang harus diikuti, yaitu:

- 1.) Penetapan Alat Ukur (Standar) Untuk menilai atau mengukur kinerja karyawan,
diperlukan alat evaluasi, yang juga dikenal sebagai standar. Alat ini harus

ditetapkan sebelum karyawan mulai bekerja, dan karyawan harus memahami sejauh mana alat yang digunakan untuk menilai pekerjaan mereka. Alat evaluasi kinerja karyawan biasanya terdapat dalam rencana bagian dan rencana kerja keseluruhan. Agar mahasiswa memahami alat evaluasi ini, alat tersebut harus dijelaskan secara lebih rinci. Hal ini diperlukan karena, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karyawan memahami tujuan yang harus dicapai dengan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka akan membahas bagaimana kegiatan tersebut harus dilakukan jika tujuannya tidak jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, karyawan harus memahami standar yang digunakan agar dapat dikembangkan berdasarkan pemahaman bersama.

2.) Mengadakan Penilaian

Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian. Penilaian dimaksud untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara memperoleh atau mengetahui hasil pekerjaan bawahan dengan baik.

3.) Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action) Setelah tahap sebelumnya terkonfirmasi, tahap selanjutnya dimulai. Tindakan korektif digunakan untuk membandingkan hasil kerja aktual dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencegah tindakan korektif, penyebab penyimpangan harus diperiksa lebih teliti. Setelah manajemen mengidentifikasi penyebab yang mendasarinya, tindakan korektif dapat dilaksanakan.

2.3.2 Macam-macam Pengawasan

Menurut Soewarno (2006 : 139), bahwa objek pengawasan dilakukan terhadap - produk, uang, waktu dan orang, sedangkan dari segi subyeknya pengawasan dibagi menjadi empat macam yaitu:

1) Pengawasan dari Dalam

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau unit pengawasan dibentuk oleh organisasi itu sendiri. Unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi itu, data dan informasi tersebut kemudian digunakan oleh pimpinan untuk mengevaluasi baik untuk kemajuan maupun kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian hasil pengawasan ini dapat di pergunakannya untuk menilai kebijaksanaan atau keputusan pimpinan organisasi itu, dalam hal ini kadang-kadang kebijaksanaan atau keputusan pimpinan yang telah dikeluarkan itu perlu ditinjau kembali. Sebaliknya pimpinan dapat pula mengadakan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.

2) Pengawasan dari Luar

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang atau unit pengawasan dari luar organisasi. Pengawasan ini dilakukan atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya atau pengawasan itu dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu. Adapun pengawasan dari luar dilakukan oleh instansi, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang melakukan pengawasan keseluruhan dari departemen yang ada

di lingkungan Negara Republik Indonesia.

3) Pengawasan Formal

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berwenang dan dapat secara intern maupun ekstren. Pelaksanaan pengawasan ini prosedurnya telah ditentukan, misalnya periode waktu pertanggung jawaban, periode waktu membuat laporan dan periode waktu pemeriksaan. Orang yang melakukan pengawasan ini melaporkan secara periodik mengenai perkembangan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya kepada pimpinan. Kemudian laporan itu harus disertai juga dengan saran-saran perbaikan dan penyempurnaannya maksud dari laporan unit pengawasan ini agar pimpinan selalu dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam segala hal dalam organisasi itu.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan ini dilaksanakan tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melalui media masa, surat-surat kabar dan majalah-majalah. Sedangkan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui perwakilan lembaga politik, misalnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat I dan DPRD tingkat II, dalam melaksanakan tugasnya pejabat dan pimpinan suatu organisasi menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi, usul-usul, saran-saran perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan tugas. Saran-saran tersebut diharapkan didapat dari bawahannya, hal ini juga

menyiapkan pengawasan informal dan cara ini baik untuk dilakukan guna memperbaiki dan penyempurnaan jalannya organisasi serta untuk menghindari kecanggungan hubungan antara atasan dan bawahannya.

2.4 Pengelolaan

Pengelolaan, yang berasal dari kata "*management*" atau "*to manage*," berarti mengatur, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Secara lebih spesifik, pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mencapai sasaran melalui perencanaan yang tepat, arahan yang jelas, serta pemanfaatan sumber daya secara maksimal, sehingga semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Pengelolaan merupakan inti dari makna yang terkandung dalam manajemen. Pemahaman tersebut bersumber dari penjelasan beberapa ahli tentang konsep manajemen dalam Hasibuan (2006:2), Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan berfokus pada berbagai kegiatan, seperti evaluasi, perencanaan, perolehan, pemanfaatan, pengelolaan, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian. Secara umum, manajemen juga disebut sebagai seni, keterampilan, atau keahlian.

Sementara itu, menurut G.R. Terry: *Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.* (Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya).

Berdasarkan definisi tersebut, manajemen merupakan proses pengelolaan segala sumber daya yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Badrudin (2014:21-22) menjelaskan bahwa sumber daya tersebut kemudian dikenal sebagai unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M, yaitu:

1. Man yaitu tenaga kerja manusia, baik pimpinan maupun tenaga operasional atau pelaksana.
2. Money yaitu uang yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Methods yaitu cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan
4. Materials yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5. Machines yaitu mesin atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.
6. Market yaitu pasar penjualan barang dan jasa.

Menurut Muhammad Arif (2007: 23) pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dipegang langsung oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dan mewakili pemerintah desa dalam memiliki kekayaan desa yang dipisahkan. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan anggaran yang tertib dan disiplin.

2.4.1 Prinsip – prinsip Pengelolaan

Dalam proses pengelolaan tenaga pendidik erat kaitannya dengan prinsip prinsip manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

- a. Prinsip kemanusiaan
- b. Prinsip demokrasi
- c. Prinsip the right man is the right place
- d. Prinsip equal pay for equal work
- e. Prinsip kesatuan arah
- f. Prinsip kesatuan komando
- g. Prinsip efisiensi
- h. Prinsip efektivitas
- i. Prinsip produktivitas kerja
- j. Prinsip disiplin
- k. Prinsip wewenang dan tanggung jawab.

Sedangkan menurut E. Mulyasa beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan adalah:

- a. Kehangatan dan keantusiasan
- b. Tantangan
- c. Berfariasi
- d. Luwes
- e. Berkenaan hal-hal positif
- f. Penanaman disiplin diri.

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Pengelolaan

Selain prinsip pengelolaan di atas adapun fungsi dan tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik memiliki kesamaan baik fungsi maupun tujuan dengan sumber daya manusia. Fungsi dan tujuan pengelolaan sumber daya manusia tersebut diantaranya:

1. Fungsi operasional terdiri dari:

a) Pengadaan (*Procurement*)

Upaya penyediaan tenaga terkait pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, khususnya dalam bidang kebutuhan pegawai, rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan.

b) Pengembangan (*Development*)

Upaya untuk meningkatkan keterampilan karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan yang tepat agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini sangat penting dan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, adaptasi, dan kompleksitas tugas manajerial.

c) Kompensasi (*Compensation*)

Fungsi kompensasi didefinisikan sebagai proses pemberian kompensasi atau tunjangan yang sesuai kepada karyawan berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan atau organisasi.

2. Fungsi manajerial terdiri dari:

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan berarti mendefinisikan program sumber daya manusia yang membantu bisnis mencapai tujuannya

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi dirancang untuk membangun struktur jaringan yang menghubungkan karyawan, rekan kerja, dan faktor fisik sehingga kolaborasi dapat terjalin.

c) Pengarahan (*Directing*)

terdiri dari fungsi pribadi, seperti membimbing karyawan dalam struktur organisasi, sementara kepemimpinan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan karyawan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Terdapat fungsi manajemen yang menyesuaikan aktivitas agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi dan rencana yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan dapat diidentifikasi, dan koreksi dapat dilakukan dengan cepat.

Ada beberapa fungsi pengelolaan atau manajemen menurut para ahli yaitu menurut Luther Gulick, fungsi manajemen ada tujuh yaitu fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pengaturan anggota (*staffing*), fungsi pengarahan (*directing*), fungsi koordinasi (*courdinating*), fungsi pelaporan (*reporting*), dan fungsi pencapaian tujuan (*budgeting*). Sedangkan menurut Harsey dan Blanchard, fungsi manajemen ada empat yaitu fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi peningkatan semangat (*motivating*), fungsi pengendalian (*controlling*).

Adapun tujuan dari pengeleolaan sumber daya manusia yaitu:

1. Tujuan organisasional, yaitu untuk mengenali keberadaan manajemen

sumber daya manusia dalam pencapaian efektifitas kerja.

2. Tujuan fungsional, yaitu untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Tujuan sosial, ditujukan secara etis dan merespon terhadap kebutuhan dan tanganan-tanganan masyarakat melalui Tindakan menimalisir dampak negative terhadap organisasi.
4. Tujuan personal, yaitu untuk membantu karwayan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontibusi individual terhadap organisasi.

2.5 Dana Desa

Dana desa adalah hal penting bagi pemerintah dan masyarakat. Menurut (Halim & Taryani, 2023 : 53) dana desa mulai dianggarkan pertama kali dalam APBN pada tahun 2015 berdasarkan amanat UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undangundang tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan, kondisi geografis, serta kearifan lokal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 APBN dana desa diberikan kepada setiap desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten atau kota. Dana desa digunakan untuk mendukung operasional pemerintah, proyek konstruksi, keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah dana APBN yang ditransfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kota, dan sebagian digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Desa dialokasikan kepada desa dan desa adat, transfer ke masing-masing desa secara adil dan wajar, dan transfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut:

- (1) meningkatkan pelayanan publik di desa,
- (2) mengentaskan kemiskinan,
- (3) memajukan perekonomian desa,
- (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta
- (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa merupakan anggaran yang digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa tersebut. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

- 1) Jumlah penduduk,
- 2) Angka kemiskinan,
- 3) Luas wilayah dan
- 4) Tingkat kesulitan geografis.

Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

1. 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar)
2. 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula):
 - a. Jumlah penduduk desa (25%)
 - b. Angka kemiskinan desa (35%)
 - c. Luas wilayah desa (10%)
 - d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori dan metode penelitian, persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang digunakan, penjelasannya sebagai berikut :


No	Nama/Tahun/Judul/ Sumber	Uraian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (Kamaluddin, 2016) Sumber: Skripsi	Metode: Deskriptif kualitatif T. pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi Lokasi: Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru	Pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.	Persamaan: Peran Badan Permusyawaratan Desa. Perbedaan: Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (Kamaluddin, 2016)
2	Peran Badan Permusyawaratan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (Rika Wulandari, 2020)	Metode: penelitian kualitatif T. pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi Lokasi: Nagori Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara	Hasil dari penelitian ini adalah Peran BPD dalam pengelolaan dana desa kurang optimal diukur dalam empat indikator, tiga indikator dapat dikategorikan sudah baik.	Persamaan: Menggunakan metode kualitatif dan Teknik pengumpulan data dan wawancara. Perbedaan: fokus ke Pengelolaan Dana Desa di Desa Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
3	Peran Badan Permusyawaratan dalam Meningkatkan Pengawasan di Desa Masihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai (Junedi Saragi, Irwan Nasution & Walid Musthafa) Sumber: Jurnal	Metode: Deskriptif kualitatif T. pengumpulan data: studi Pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi Lokasi: Desa Masihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai	Hasil Penelitian ini adalah: Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Marihot Dolok dalam pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik.	Persamaan: Peran Badan Permusyawaratan dalam Meningkatkan Pengawasan. Perbedaan: Lebih fokus ke fungsi pengawasan.

4	Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon (Risman Yusuf, 2018) Sumber: Jurnal	Metode: penelitian yuridis empiris, Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitis. Lokasi: Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul.	Hasil penelitian ini adalah : menunjukkan bahwa BPD menggunakan keterlibatan dalam agenda desa seperti penyusunan rencana program jangka menengah desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan penyusunan berbagai peraturan desa (Perdes).	Persamaan: Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon
5	Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Damit Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser (Siti Rahayu, 2019) Sumber: Jurnal	Metode: Deskriptif kualitatif T. pengumpulan data: studi Pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi Lokasi: Desa Damit Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser	Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Damit kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa meskipun belum maksimal dalam perencanaan Dana Desa.	Perbedaan: pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Damit Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser

2.7 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai suatu kegiatan atau fenomena yang sedang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial tertentu secara mendalam dengan cara mengembangkan konsep dan mengumpulkan data, namun tidak bertujuan untuk menguji hipotesis Singarimbun, (2008:17).

Penelitian ini dilakukan pada kondisi objek yang bersifat alamiah (natural setting), yang merupakan kebalikan dari pendekatan eksperimen. Dalam pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang terkandung dalam data daripada pada generalisasi hasil. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap peristiwa, fakta, dan makna yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap peran BPD dalam konteks pengawasan dana desa berdasarkan pandangan para informan dan kondisi nyata di lapangan. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa

Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang .

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Permusyawaratan Desa, di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara.

Tabel 3. 1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

no	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan													
		Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
		24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	Pengajuan judul														
2	Observasi Awal														
3	Penyusunan proposal														
4	Bimbingan dan perbaikan proposal														
5	Seminar proposal														
6	Revisi Proposal														
7	Observasi lapangan dan wawancara														
8	Penyusunan Bab IV-V														
9	Seminar hasil														
10	Bimbingan dan perbaikan														
11	Sidaang skripsi														

Sumber : *Olahan Penulis, 2024*

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian memiliki peran penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Informan yang baik dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan banyak mengenai objek penelitian. Menurut Sugiyono (2005), informan dalam penelitian kualitatif terbagi ke dalam beberapa kategori. Dalam penelitian ini, informan terdiri atas:

1. Informan kunci (key informan), yaitu individu yang memiliki pengetahuan serta informasi penting dan mendalam yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan kunci adalah Bapak Khairuddin W., S.Pd, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pematang Johar beserta Anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
2. Informan utama, adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail atau terlibat langsung tentang masalah penelitian yang akan dipelajari atau diangkat. Adapun Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Sudarman, S.Pd, selaku Kepala Desa Pematang Johar, serta Ibu Karmila, yang bertugas sebagai Bendahara Desa.
3. Informan tambahan, yaitu pihak yang meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan yang diteliti, namun dapat memberikan perspektif atau informasi pendukung yang relevan. Dalam hal ini, informan tambahan adalah masyarakat Desa Pematang Johar Saudari Ibu Widia Sartika Dan Saudari Ibu Nila yang memberikan pandangan berdasarkan pengalaman dan pengamatan mereka terhadap proses pengelolaan dana desa dan peran BPD dalam pengawasannya.

Tabel 3. 2 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan	Jumlah
1	Bapak Khairuddin W, S.Pd (Wakil Ketua BPD) Bapak Feri Prasetyo (Anggota BPD)	Informan Kunci	2 orang
2	Bapak Sudarman, S.Pd (Kepala Desa Pematang Johar)	Informan Utama	1 orang
4	Ibu Karmila (Bendahara Desa Pematang Johar)	Informan Utama	1 orang
5	Ibu Widia Sartika Ibu Nila (Masyarakat Umum)	Informan Tambahan	2 orang
Total			6

Sumber : *Olahan Penulis, 2024*

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etis. Kombinasi beberapa teknik pengumpulan data juga sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Peneliti mencatat berbagai gejala dan peristiwa yang muncul guna memperoleh informasi yang relevan dan mendukung terhadap fokus masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana Peran Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui proses tanya jawab langsung antara peneliti dan informan yang telah ditentukan sebagai sumber data. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali data terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang, dengan melibatkan pihak-pihak yang dianggap memiliki pemahaman serta pengalaman yang relevan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui pengumpulan dokumen, arsip, dan catatan tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan, notulen rapat, peraturan desa, ataupun bentuk tertulis lainnya yang mendukung proses analisis. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menghimpun informasi mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga setelah data tersebut selesai dikumpulkan. Selama proses ini, peneliti berperan sebagai instrument Utama dalam memahami makna dari data yang diperoleh. Komponen penting dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model analisis data yang digunakan mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2012:246), yang terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. Pengumpulan Data

Tahap awal dalam analisis adalah proses mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian ditranskripsi, diketik, dan disusun menurut jenis serta sumber informasinya agar lebih mudah dianalisis. Langkah ini adalah mengonversi hasil wawancara suara menjadi sebuah teks (transkrip) dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Reduksi data (Data Reduction)

Pada tahap ini, peneliti mulai menyaring dan merangkum data yang telah diperoleh.

Proses ini mencakup pemilahan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, pengelompokan berdasarkan tema, serta penghilangan data yang tidak diperlukan.

Reduksi data bertujuan untuk menyoroti informasi penting sehingga lebih terarah dalam proses selanjutnya.

3. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah diringkas kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk yang sistematis, seperti uraian naratif, tabel, atau diagram. Tujuannya agar data mudah dibaca dan dipahami, serta membantu peneliti dalam menemukan pola atau hubungan antarkomponen data. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan data dengan uraian singkat dan tersusun dalam pola saling berhubungan sehingga data mudah dipahami.

4. Conclusion drawing (Verification)

Tahap akhir dari proses analisis adalah menyusun kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan dapat berupa temuan baru yang menjelaskan fenomena tertentu secara lebih terang. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kembali keakuratan data serta keabsahan temuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pematang Johar dalam mengawasi pengelolaan dana desa sudah berjalan, meskipun belum optimal. Pada tahap penetapan standar, BPD berperan menampung aspirasi masyarakat dan terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Pada tahap penilaian pelaksanaan, BPD melakukan pengawasan melalui pemantauan kegiatan pembangunan di lapangan dan telaah terhadap laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, pada tahap tindakan perbaikan, BPD menyampaikan kritik, saran, serta menyalurkan keluhan masyarakat kepada pemerintah desa melalui mekanisme musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan fungsi pengawasan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Adapun faktor penghambat dalam pengawasan BPD meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman regulasi anggota BPD, minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan pengawasan, komunikasi yang belum sepenuhnya efektif, serta keterbatasan anggaran operasional dan sarana kerja yang membatasi ruang gerak BPD. Faktor-faktor tersebut menyebabkan peran BPD dalam pengawasan dana desa belum dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas dan dukungan agar pengawasan dapat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas BPD

Anggota BPD perlu mendapatkan pembekalan berupa pelatihan, workshop, maupun pendampingan teknis mengenai regulasi dana desa dan mekanisme pengawasan. Dengan peningkatan kapasitas ini, BPD diharapkan mampu memahami aturan yang berlaku, Menyusun strategi pengawasan yang tepat, serta menindaklanjuti temuan di lapangan secara professional. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga penting agar BPD memiliki sumber daya yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kapasitas ini akan membuat peran BPD lebih optimal sebagai Lembaga pengawas sekaligus penghubung aspirasi masyarakat.

2. Optimalisasi Partisipasi dan Transparansi

BPD Bersama pemerintah desa perlu lebih aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui forum musyawarah, sosialisasi, serta pemanfaatan media informasi desa yang mudah diakses oleh warga. Selain itu, pemerintah desa harus lebih transparan dalam menyampaikan laporan realisasi anggaran, baik melalui papan informasi, rapat terbuka, maupun media digital. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dan transparansi pemerintah desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa akan lebih terjamin serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPD dan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2020). Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 12(1), 45–53.
<https://doi.org/10.52049/gemakampus.v12i1.56>
- Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52.
<https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.35>
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Hidayat, Ikbal. 2018. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
- Kamaluddin, K. (2016). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru* (Doctoral dissertation, Fak. Ilmu Sosial).
- Muhammad Fajar Awaludin dan Rachmat Ramdani. (2022). Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 672.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5915154>
- Nesti, V. A., Takwa, E. S., Fitriani, & Arafah, H. M. (2024). Konsep Dasar Pengelolaan Satuan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(03), 164–175.

- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Jurnal Artikel Ilmu Pemerintahan*.
- Saragi, J., Nasution, I., & Musthafa, W. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. *Perspektif*, 6(1), 1-7.
- Serliyani, S., Samrin, S., Pairin, P., & Badarwan, B. (2023). Sistem Pengelolaan Rumah Tadabbur Qur'an Shalahuddin Kendari. *Dirasah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 84-92.
- Tumija, T., & Julianti, R. (2018). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 25-40.
- Widiastutiningrum, E. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Universitas Negeri Semarang*.
- Wulandari, R. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Yunus, R. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Dinamika Hukum*, 9(2).

Undang-Undang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penghantar Riset

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 659/FIS.0/01.10/II/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset
Medan, 28 Februari 2025

Kepada Yth,
Kantor Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang

Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Fildzah Zata Yumni Tanjung
N P M : 218510010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang"


Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP

Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

Lampiran 2 Surat Pemberian Izin Riset

 **PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**
KECAMATAN LABUHAN DELI
DESA PEMATANG JOHAR
Email : pematangjoharld@gmail.com

JALAN MESJID NO.313 DESA PEMATANG JOHAR KEC.LABUHAN DELI KAB.DELI SERDANG KODE POS : 20373

Pematang Johar, 04 Maret 2025

Nomor : 074/134 PJ / III / 2025
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : *Pemberian Izin Penelitian (Riset)*

Kepada Yth :
Universitas Medan Area
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
di-
Tempat


Dengan hormat,
Berdasarkan Surat dari Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 655/FIS.0/01.10/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 Perihal ***Izin Pengambilan Data (Riset).***

Sehubungan dengan surat tersebut maka kami dari Pemerintah Desa Pematang Johar **memberi izin** Pelaksanaan Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Desa Pematang Johar Kepada :



Nama : Fildah Zata Yumni Tanjung
NIM : 218510010
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang.

Demikian hal ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Pematang Johar


SUDARMAN, S.Pd

Lampiran 3 Surat Selesai Riset

 PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG KECAMATAN LABUHAN DELI DESA PEMATANG JOHAR Email : pematangjoharld@gmail.com	
JALAN MESJID NO.313 DESA PEMATANG JOHAR KEC.LABUHAN DELI KAB.DELI SERDANG KODE POS : 20373	
Nomor : 074/415/ PJ / V /2025	Pematang Johar, 15 Mei 2025
Sifat : Penting	Kepada Yth :
Lamp. : -	Universitas Medan Area
Perihal : <i>Selesai Penelitian Izin Riset</i>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
	di – Tempat
Dengan hormat,	
Bersama ini kami dari Pemerintahan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang menerangkan bahwa benar nama yang di bawah ini telah selesai melaksanakan Penelitian Riset (Skripsi) di Desa Pematang Johar.	
N a m a	: Fildah Zata Yumni Tanjung
NIM	: 218510010
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang
Demikian hal ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.	
 Kepala Desa Pematang Johar SUDARMAN, S.Pd	

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Sebelum memasuki kantor desa kita disungguhi Gapura



Kantor Desa Pematang Johar



Dokumentasi Bersama Kepala Desa Pematang Johar
Bapak Sudrman S.Pd



Dokumentasi Bersama Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Bapak Khairuddin W. M.Pd

Dokumentasi bersama Bapak Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Dokumentasi bersama Ibu Karmila, Bendahara Desa Pematang Johar





Dokumentasi dengan saudara widia, Masyarakat Desa Pematang Johar



Dokumentasi dengan saudara Nila, Masyarakat Desa Pematang Johar

Lampiran 5 Hasil Wawancara

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG

a. Informan Kunci

Nama : Khairuddin W, M.Pd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 54 Tahun
Pendidikan : S-2
Jabatan/ Kedudukan : Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

B. Pertanyaan- Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran BPD dalam mengawasi dana desa?

Jawaban: Peran BPD dalam pengawasan dana desa lebih difokuskan pada pemantauan kinerja pemerintah desa secara umum, terutama dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes. Meskipun BPD tidak melakukan audit keuangan secara langsung karena sudah ada lembaga khusus seperti inspektorat atau BPKP yang berwenang untuk itu, BPD tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Mereka memantau apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan, apakah program-program pembangunan berjalan tepat sasaran, serta apakah laporan penggunaan dana disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Dengan bersikap independen, BPD menjadi pengawas yang netral dan objektif dalam menyuarakan aspirasi serta menjaga akuntabilitas pemerintah desa.

2. Apa saja tugas dan tanggung jawab BPD dalam hal pengawasan?

Jawaban: Tugas dan tanggung jawab BPD dalam hal pengawasan mencakup pengawasan terhadap seluruh sistem pemerintahan desa, mulai dari kinerja Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga seluruh perangkat desa. BPD memiliki peran strategis dalam memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di desa. Ketika ditemukan

adanya kekurangan dalam pelaksanaan tugas atau program yang tidak berjalan maksimal, BPD memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk perbaikan. Selain itu, BPD juga selalu dilibatkan dalam proses musyawarah desa, terutama saat merumuskan kebijakan, menetapkan perencanaan pembangunan, dan menyusun anggaran. Partisipasi aktif ini memungkinkan BPD menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, sehingga pemerintahan desa dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Pernahkah BPD menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran atau pembangunan? Jawaban: Kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran atau pembangunan desa memang bisa saja terjadi, dan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam proses pengelolaan pemerintahan. Namun, peran BPD sangat penting dalam menanggapi hal ini secara cepat dan tepat. Jika ditemukan adanya indikasi kejanggalan, seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai, keterlambatan pelaksanaan pembangunan, atau hasil yang tidak sesuai dengan perencanaan, BPD segera mengambil langkah preventif. Mereka akan memanggil pihak-pihak terkait, seperti perangkat desa atau pelaksana kegiatan, untuk melakukan musyawarah bersama. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk menggali permasalahan secara menyeluruh, mencari solusi terbaik, serta mencegah terjadinya penyimpangan lebih lanjut. Dengan begitu, BPD turut berperan dalam menjaga integritas dan efektivitas pembangunan desa.

4. Bagaimana cara BPD memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan dan akuntabel? awaban: “BPD memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara transparan dan akuntabel dengan cara melakukan pemantauan secara menyeluruh sejak tahap awal perencanaan anggaran hingga proses realisasi di lapangan. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan melalui keterlibatan aktif dalam forum-forum perencanaan desa, rapat anggaran, serta pelaporan kegiatan. BPD juga membentuk komunikasi intensif dengan anggota-anggota yang terlibat dalam pengelolaan unit- unit usaha desa, seperti BUMDes, untuk mendapatkan laporan terkait setiap kegiatan dan temuan di lapangan. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan ketentuan, anggota BPD akan menyampaikan laporan secara internal untuk ditindaklanjuti. Transparansi juga dijaga melalui penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka, misalnya

dengan mempublikasikan anggaran dan progres pembangunan melalui papan informasi desa.”

5. Apa saja hambatan yang dihadapi BPD dalam melakukan pengawasan?

Jawaban: “Hambatan utama yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah keterbatasan waktu dan padatnya kesibukan para anggotanya. Mayoritas anggota BPD memiliki pekerjaan utama atau aktivitas lain di luar tugas BPD, sehingga menyulitkan mereka untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan desa atau rapat pengawasan. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti transportasi dan akses informasi yang belum optimal juga dapat menjadi kendala teknis yang memperlambat proses pengawasan. Namun demikian, semangat dan komitmen anggota BPD dalam menjalankan tugas tetap tinggi. Mereka berusaha untuk tetap hadir dalam kegiatan penting desa, aktif dalam musyawarah, dan menjaga komunikasi agar pengawasan tetap berjalan. Dukungan dari pemerintah desa serta koordinasi yang baik antar anggota menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut agar tidak mengganggu kualitas pengawasan terhadap dana dan program pembangunan desa.

6. Apa harapan Bapak ke depannya untuk BPD dalam mengawasi dana desa?

Jawaban: “Harapan ke depannya adalah agar BPD tetap solid dan konsisten dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas yang independen. Diharapkan para anggota dapat saling mendukung, membagi peran, dan meluangkan waktu secara bijak untuk memastikan setiap kegiatan pengawasan berjalan dengan optimal. Meski disibukkan oleh pekerjaan lain, semangat untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana desa perlu terus dijaga. Selain itu, diharapkan juga adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi anggota BPD agar lebih memahami sistem tata kelola keuangan desa, sehingga mereka bisa lebih kritis dan solutif dalam memberikan masukan serta melakukan pengawasan. Dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat juga sangat penting, agar peran BPD dalam menciptakan tata kelola desa yang baik berkembang secara berkelanjutan.”

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG

Informan Kunci

Nama : Feri Prastio
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 28 tahun
Pendidikan : S-1
Jabatan/ Kedudukan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pertanyaan- pertanyaan Penelitian

1. Apakah BPD ikut menetapkan rencana atau aturan dalam penggunaan dana desa?

Jawaban : “Ya, BPD Desa Pematang Johar turut serta dalam menetapkan rencana penggunaan dana desa melalui musyawarah desa. Kami bersama kepala desa dan masyarakat menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang menjadi acuan dalam penyusunan APBDes. Dalam forum tersebut, BPD memberikan masukan agar dana desa digunakan untuk kepentingan prioritas masyarakat.”

2. Bagaimana BPD mengetahui apakah dana desa digunakan sesuai rencana?

Jawaban: “Kami melakukan pengecekan dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pengawasan lapangan. Kami juga memantau apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang tertuang dalam APBDes.”

3. Bagaimana BPD mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana?

Jawaban: “BPD melakukan pemantauan langsung ke lokasi kegiatan. Kami juga meminta laporan dari pelaksana kegiatan dan membandingkannya dengan dokumen perencanaan. Selain itu, kami menerima masukan dari warga apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan.”

4. Menurut bapak apa BPD memantau langsung pelaksanaan kegiatan yang di biayai dan desa?

Jawaban: “ Ya, BPD memantau secara langsung kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, terutama kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, atau fasilitas umum lainnya. Ini penting agar tidak terjadi penyimpangan dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat.”

5. Jika ada kegiatan dana desa yang tidak sesuai rencana, apa yang dilakukan BPD?

Jawaban: “Jika ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana atau terindikasi penyimpangan, BPD akan memberikan teguran secara tertulis maupun lisan kepada kepala desa. Kami juga akan meminta klarifikasi serta mendorong perbaikan agar pelaksanaan sesuai aturan.”

6. Apakah BPD pernah memberikan masukan atau teguran kepada kepala desa?

Jawaban: “Pernah. Kami memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan yang lambat atau tidak sesuai spesifikasi. Teguran kami sampaikan secara formal melalui rapat bersama agar ada perbaikan. Ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.”

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG

B. Informan Utama

Nama : Sudarman, S.Pd

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 47 tahun

Pendidikan : S1

Jabatan/ Kedudukan : Kepala Desa

B. Pertanyaan- Pertanyaan

1. Apakah BPD terlibat dalam perencanaan anggaran desa?

Jawaban: “BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memegang peran strategis dalam proses perencanaan anggaran desa sebagai wakil masyarakat desa. Keterlibatan aktif mereka dimulai dari tahap awal, yakni musyawarah dusun, di mana warga menyampaikan kebutuhan dan usulan mereka secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa BPD menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Selanjutnya, BPD turut serta dalam musyawarah desa sebagai forum formal untuk menyepakati program-program prioritas yang akan dimasukkan ke dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Dengan partisipasi ini, BPD turut menjamin bahwa perencanaan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan bukan semata-mata keputusan sepihak dari pemerintah desa.”

2. Bagaimana pengawasan dari BPD selama ini?

Jawaban: “Pengawasan oleh BPD selama ini berjalan cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program desa. BPD hadir tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga mengawasi pelaksanaan fisik dari program-program yang telah direncanakan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan, BPD mengikuti proses secara

seksama. Hal ini menunjukkan bahwa BPD menjalankan fungsi check and balance yang penting untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai ketentuan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mereka juga menjadi mitra kritis pemerintah desa untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.”

3. Apakah BPD pernah menyarankan perubahan data pelaksanaan program desa?

Jawaban: “Secara prinsip, BPD memang bukan pihak eksekutor kebijakan, namun mereka menjadi sarana aspirasi masyarakat yang sangat penting. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, BPD berfungsi sebagai wadah yang menampung keluhan atau masukan dari warga, lalu menyampaikannya secara formal kepada pemerintah desa. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung menjadi pengusul perubahan data, peran BPD sangat penting dalam proses pengawasan partisipatif dan koreksi kebijakan. Peran mediasi ini juga membuat BPD tetap menjaga objektivitasnya sebagai lembaga independen yang berpihak kepada kepentingan warga.”

4. Bagaimana bapak menanggapi kritik atau masukan dari BPD terkait penggunaan transparan?

Jawaban: Kami selalu membuka diri terhadap kritik dan masukan dari BPD karena kami menyadari pentingnya peran mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan. BPD merupakan representasi masyarakat yang berhak memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Ketika ada kritik, kami tidak menghindar, melainkan berusaha memberikan penjelasan yang rinci mengenai kondisi dan kebijakan yang diambil. Hal ini kami lakukan agar ada kesepahaman bersama antara pemerintah desa dan BPD. Kritik yang membangun sangat membantu kami dalam mengevaluasi berbagai kebijakan, sehingga kami dapat memperbaiki tata kelola anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Ke depan, kami juga berkomitmen untuk memperluas akses informasi dan laporan anggaran kepada publik agar transparansi benar-benar terwujud.

5. Apa saja aspirasi masyarakat yang sering muncul?

Jawaban: Aspirasi masyarakat sangat beragam, tetapi sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan dasar dan pembangunan fisik di desa. Masyarakat sering menyampaikan keinginan mereka untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan desa, saluran parit, dan jembatan kecil yang menunjang aktivitas sehari-hari. Selain itu, ada juga permintaan terkait bantuan sosial bagi warga kurang mampu, termasuk dukungan dalam bentuk sembako dan program pemberdayaan ekonomi. Aspirasi-aspirasi ini biasanya disampaikan melalui musyawarah desa atau saat kegiatan rembuk warga. Pemerintah desa berusaha mengakomodasi aspirasi tersebut dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Peran BPD dalam menampung dan menyampaikan aspirasi ini sangat vital, karena mereka menjadi penghubung langsung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.

6. Apakah ada ruang untuk perubahan anggaran setiap tahun?

Jawaban: Ya, setiap tahun memang ada ruang untuk melakukan perubahan anggaran. Perubahan ini biasanya dilakukan pada bulan Agustus atau September dan dikenal sebagai mekanisme perubahan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dalam konteks pemerintahan desa. Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan anggaran. Misalnya, jika ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis, cuaca, atau kebutuhan mendesak baru yang muncul di masyarakat, maka anggaran tersebut dapat dialihkan atau disesuaikan. Proses perubahan ini tetap mengikuti prosedur formal dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat, agar tetap transparan dan akuntabel.

7. Apakah proses perubahan anggaran sama dengan perencanaan awal?

Jawaban: “Prosesnya memang memiliki kemiripan, terutama dalam hal prinsip partisipatif dan transparansi. Namun, perubahan anggaran biasanya memiliki tempo yang lebih cepat dibandingkan dengan proses perencanaan awal yang dilakukan secara menyeluruh setiap tahun. Dalam perubahan anggaran, musyawarah tetap dilakukan untuk menghimpun aspirasi masyarakat, tetapi tidak seluas dan sepanjang perencanaan awal. Fokus utama dalam perubahan anggaran adalah pada penyesuaian terhadap kondisi aktual dan kebutuhan prioritas yang mendesak. Misalnya, jika terjadi bencana alam atau adanya program dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodasi dalam anggaran desa, maka perubahan anggaran dapat segera dilakukan untuk menyesuaikan penggunaan dana. Dengan demikian, proses perubahan anggaran bersifat lebih dinamis dan responsif terhadap situasi yang berkembang.

8. Menurut bapak, apakah tindakan korektif yang dilakukan BPD selama ini sudah membantu memperbaiki pengelolaan dana desa?

Jawaban: “Menurut saya, tindakan korektif yang dilakukan oleh BPD selama ini cukup membantu dalam memperbaiki pengelolaan dana desa. Misalnya, ketika ada keterlambatan dalam pelaporan atau ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan pelaksanaan di lapangan, BPD menyampaikan masukan secara langsung maupun melalui rapat desa. Dari situ, kami segera melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai dengan saran mereka. Hal ini penting karena bisa mencegah terjadinya kesalahan lebih lanjut. Saya pribadi memandang peran BPD sebagai mitra kerja yang mengingatkan dan mengawal jalannya pemerintahan desa agar tetap sesuai aturan dan harapan masyarakat. Jadi, tindakan korektif dari BPD sejauh ini bersifat konstruktif dan memberi dampak positif bagi pengelolaan dana desa di desa kami.”

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG

Informan Utama

Nama : Karmila
Jenis Kelamin : Perempuan
Lama Menjabat : 19 Tahun
Pendidikan : SMK Akuntansi
Jabatan/ Kedudukan : Bendahara Desa/Kaur Keuangan

B. Pertanyaan- Pertanyaan Penelitian

1. Apakah BPD dilibatkan dalam penyusunan APBD, khususnya dalam perancangan keuangan?

Jawaban: “Ya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selalu dilibatkan dalam penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), termasuk dalam perancangan keuangan. Keterlibatan ini mencerminkan prinsip transparansi dan partisipatif dalam tata kelola pemerintahan desa. BPD berperan aktif dalam setiap tahapan musyawarah desa, mulai dari penggalian aspirasi masyarakat, perumusan program prioritas, hingga pembahasan rencana anggaran. Hal ini penting agar anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa secara keseluruhan, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.”

2. Bagaimana BPD memantau penggunaan dana desa?

Jawaban: “ BPD turut serta secara aktif dalam memantau pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Mereka melakukan pengawasan dengan meminta laporan realisasi kegiatan secara rutin, menandatangani dokumen administratif, serta meminta dokumentasi berupa foto sebagai bukti pelaksanaan setiap kegiatan. Selain itu, BPD juga dapat melakukan kunjungan langsung ke lokasi kegiatan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana kerja dan tidak terjadi penyimpangan.

Fungsi pengawasan ini dilakukan untuk memastikan dana desa dikelola secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.”

3. Bagaimana Ibu merespons permintaan koreksi atau masukan dari BPD?

Jawaban: “ Setiap kritik, koreksi, atau masukan dari BPD selalu ditanggapi dengan terbuka dan positif. Pemerintah desa berkomitmen untuk menyelesaikan segala bentuk perbedaan pendapat atau temuan melalui musyawarah internal, yang biasanya melibatkan perangkat desa dan perwakilan BPD. Penyelesaian dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti peraturan bupati atau peraturan desa. Pendekatan ini mencerminkan semangat kerja sama dan komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa secara terus-menerus, serta menjaga keharmonisan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif desa”.

4. Bagaimana kerja sama antara BPD dan bendahara desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas?

Jawaban: “ Kerja sama antara BPD dan bendahara desa berjalan dengan sangat baik. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan selalu dikoordinasikan dan dibahas bersama dalam rapat, termasuk penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit internal. BPD tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga turut memberikan masukan dan arahan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai ketentuan. Bahkan, BPD aktif datang ke kantor desa untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi data keuangan secara langsung. Kolaborasi ini sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan terpercaya oleh masyarakat.”

5. Apa penilaian Ibu terhadap peran BPD dalam pengawasan dana desa?

Jawaban: “ Peran BPD dalam pengawasan dana desa dinilai sangat positif dan aktif. Mereka secara rutin menyampaikan laporan kinerja kepada pemerintah desa, baik secara lisan maupun tertulis, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran desa sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Selain itu, BPD juga terlibat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana APBDes. Mereka tidak hanya mengawasi dari segi administratif, tetapi juga terjun langsung

ke lapangan untuk melihat pelaksanaan kegiatan. Dengan keterlibatan aktif seperti ini, BPD berkontribusi besar dalam menciptakan sistem keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.”

6. Bagaimana koordinasi dengan BPD saat terjadi hal-hal mendesak seperti bencana?

Jawaban: “ Koordinasi dengan BPD saat terjadi hal-hal mendesak seperti bencana berjalan dengan baik dan cepat. Desa Pematang Johar sudah memiliki sistem penganggaran yang mengantisipasi keadaan darurat, seperti dengan mencadangkan dana khusus penanganan bencana. Apabila bencana terjadi, dana tersebut langsung digunakan untuk penanganan awal. Apabila dana tersebut tidak terpakai dalam satu tahun anggaran, maka akan masuk sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan tambahan anggaran, maka pemerintah desa bersama BPD akan melakukan rapat untuk menyetujui Perubahan APBDes (P-APBDes). Proses ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan BPD dalam merespons situasi darurat secara cepat dan tepat.”

7. Apakah pernah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana?

Bagaimana mengatasinya?

Jawaban: “Sejauh ini, tidak ditemukan penyimpangan fatal dalam pengelolaan dana desa. Jika pun terjadi kesalahan, umumnya berupa kesalahan teknis seperti kekeliruan administrasi atau perbedaan pemahaman terkait pelaksanaan kegiatan. Semua persoalan tersebut diselesaikan secara terbuka melalui musyawarah bersama dengan unsur terkait, seperti perangkat desa, BPD, dan pendamping desa. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban. Pendekatan penyelesaian masalah ini mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian masalah secara kolektif.”

8. Bagaimana sikap BPD terhadap usulan fasilitas mereka seperti ruangan, laptop, atau lainnya?

Jawaban: “ BPD menyampaikan usulan kebutuhan fasilitas secara resmi melalui forum musyawarah desa. Mereka memahami pentingnya mendukung pelaksanaan tugas mereka dengan sarana yang memadai, seperti ruang kerja yang layak, perangkat kerja seperti laptop atau komputer, dan perlengkapan administrasi lainnya. Pemerintah desa merespons positif usulan tersebut dan mempertimbangkannya dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, sesuai kemampuan keuangan desa dan skala prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa berlangsung dengan baik, dan kedua belah pihak saling mendukung untuk menciptakan tata kelola desa yang efektif dan efisien.”

9. Apa kunci utama dalam menjaga hubungan baik antara BPD dan perangkat desa?

Jawaban: “ Kunci utama dalam menjaga hubungan yang baik antara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perangkat desa terletak pada tiga hal penting, yaitu koordinasi yang konsisten, komunikasi yang terbuka, dan musyawarah sebagai wadah penyelesaian masalah. Ketiga hal tersebut menjadi landasan utama dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.”

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG

C. Informan Tambahan

Nama : Widia Sartika

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 23 Tahun

Pendidikan : SMA

Pertanyaan- Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ibu mengetahui apa itu BPD?

Jawaban : Ya, saya tahu. BPD itu seperti lembaga perwakilan masyarakat di desa. Mereka ikut rapat, menyampaikan aspirasi warga, dan mengawasi kerja kepala desa.

2. Bagaimana pandangan Anda sebagai masyarakat terhadap peran BPD dalam pengawasan dana desa?

Jawaban:

" Saya merasa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berperan penting dalam mengawasi penggunaan dana desa. BPD menjadi salah satu lembaga yang memastikan bahwa dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pengawasan dari BPD, masyarakat merasa lebih aman dan yakin bahwa tidak terjadi penyelewengan dana. BPD juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyuarakan kepentingan warga. Peran ini sangat penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa."

3. Apakah Anda sebagai masyarakat merasa terlibat dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD?

Jawaban: " Ya, saya merasa terlibat. BPD sering mengundang masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat terkait penggunaan anggaran desa. Partisipasi ini biasanya dilakukan dalam forum-forum musyawarah

desa atau pertemuan warga yang diselenggarakan secara berkala. Di forum tersebut, masyarakat diajak berdiskusi mengenai rencana penggunaan dana, program pembangunan, hingga laporan realisasi kegiatan. Selain itu, BPD juga menyampaikan laporan kegiatan secara terbuka sehingga masyarakat bisa memahami proses yang berlangsung. Hal ini mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya memperkuat rasa memiliki terhadap program-program pembangunan desa."

4. Apakah Anda sebagai masyarakat merasa ada ruang untuk mengajukan pertanyaan atau masukan kepada BPD?

Jawaban: " Ya, kami merasa bebas untuk mengajukan pertanyaan atau masukan kepada BPD. Selama ini, BPD terbuka dan siap mendengarkan keluhan maupun saran dari masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan pendapat baik secara langsung dalam forum-forum resmi maupun secara informal melalui perwakilan. BPD juga dikenal responsif dalam menindaklanjuti setiap masukan yang diterima, bahkan sering kali menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Ruang dialog ini menciptakan iklim demokratis di tingkat desa, di mana suara masyarakat dihargai dan diperhitungkan. Hal ini membuat masyarakat merasa dihargai, didengar, dan semakin peduli terhadap kemajuan desa mereka."

5. Bagaimana Anda sebagai masyarakat menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD?

Jawaban: "Saya menilai pengawasan BPD cukup efektif. Mereka rutin melakukan audit dan memberikan laporan yang jelas kepada kami. Dengan demikian, kami bisa melihat perkembangan dan penggunaan dana desa secara langsung."

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PEMATANG JOHAR KABUPATEN DELI SERDANG

Informan Tambahan

Nama : Nila
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 24 Tahun
Pendidikan : S-1

Pertanyaan-pertanyaan Penelitian

1. Apakah saudara mengetahui apa itu BPD?

Jawaban: “ Ya, saya mengetahui BPD. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga desa yang mewakili masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan juga mengawasi kinerja pemerintah desa, termasuk dalam hal penggunaan Dana Desa.”

2. Bagaimana pandangan saudara sebagai masyarakat terhadap peran BPD dalam pengawasan dana desa.”

Jawaban: “ Menurut saya, peran BPD cukup penting karena mereka yang mewakili masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan desa. Sejauh ini BPD sudah berusaha melakukan pengawasan, misalnya dengan ikut meninjau kegiatan pembangunan dan meminta laporan pertanggungjawaban. Namun, kadang pengawasan tersebut masih terasa belum maksimal, karena ada beberapa hal yang kurang disosialisasikan ke masyarakat.”

3. Apakah saudara sebagai masyarakat ikut dilibatkan dalam proses pengawasan yang dilakukan BPD?

Jawaban: “Secara langsung mungkin tidak selalu dilibatkan, tetapi ada kalanya masyarakat diajak hadir dalam musyawarah desa atau rapat-rapat tertentu. Dari situ masyarakat bisa mengetahui bagaimana Dana Desa digunakan. Namun, keikutsertaan masyarakat sebenarnya masih bisa ditingkatkan agar pengawasan lebih transparan”.

4. Apakah saudara sebagai masyarakat merasa diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan, masukan, kritikan dan saran kepada BPD?

Jawaban: “ Iya, ada ruang itu. Biasanya masyarakat bisa menyampaikan masukan melalui musyawarah desa atau langsung kepada anggota BPD yang ada di wilayah dusun masing-masing. Tetapi tidak semua masyarakat berani menyampaikan kritik, karena masih ada yang merasa sungkan atau tidak tahu prosedurnya. Jika BPD lebih terbuka dan aktif menampung aspirasi, mungkin partisipasi masyarakat akan lebih meningkat.”.

